



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Purwo Palu - Palalo Kode Pos 91036 Sidera
Telp. (0451) 4810956, Fax. 4810957

e-mail : Dikpora.sigi@Y_mail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI Nomor : 18/MN.9/Dikpora/SG/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)

Memperhatikan : Surat Permohonan izin Operasional dari Mahdalena, Kepala Taman Kanak – Kanak WIA Walatana, tanggal 10 Desember 2014, tentang izin Sekolah Taman Kanak – Kanak WIA Walatana, Alamat : Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK);
b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) :
Nama Lembaga : TK WIA WALATANA
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK – KANAK
Alamat : Desa Walatana
Kelurahan/Desa : Desa Walatana
Kecamatan : Dolo Selatan
Kabupaten : Sigi
Pengelola : Mahdalena
Nip : 19660328 200701 2 013
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah Taman Kanak – Kanak terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut berkewajiban :
 1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan pertundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
 4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya, yang disyahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi;
 5. Menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program;
 6. Menyiapkan Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sidera
12 Januari 2015



Tembusan Yth :

1. Direktur Lembaga Taman Kanak – Kanak Ditjen Kemdiknas di Jakarta;
2. Kepala Direktorat PAUDNI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Sigi di Biromaru;
5. Camat Dolo Selatan di Baluase;
6. Kepala UPTD Dikpora Dolo Selatan di Baluase.